

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (*White collar crime*)

Putri Martogi S.S

0987025

ABSTRAK

Maraknya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di dunia perbankan sungguh sangat mengguncang dunia perbankan di Indonesia dan meresahkan para nasabah karena kegiatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) telah merugikan para nasabah yang mempercayakan dananya di bank. Banyaknya hak – hak konsumen yang tidak terlindungi sampai saat ini sehingga mengakibatkan kerugian terhadap nasabah padahal secara tertulis di dalam undang – undang telah ada pengaturan tentang perlindungan konsumen dan perbankan. Banyaknya hak – hak nasabah yang terabaikan merupakan suatu problema hukum yang membuat setiap orang bertanya – tanya dimana kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan terhadap nasabah yang dirugikan.

Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif untuk meneliti upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan menggunakan data skunder dan data hukum primer berupa Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan buku – buku dari kepustakaan. Analisis ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif terutama menyangkut pengaturan nasabah yang hak – haknya masih terabaikan. Analisis ini diharapkan menemukan kendala – kendala yang menyebabkan masih terabaikannya hak – hak para nasabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah belum maksimal terpenuhi, hal ini dapat dilihat melalui masih banyaknya hak – hak nasabah yang masih terabaikan hingga saat ini. Banyaknya nasabah yang mengalami kerugian dalam kasus kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan karena belum adanya pengaturan yang tegas tentang pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga banyak nasabah yang dikecewakan dan hak – haknya terabaikan. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perlu adanya upaya hukum yang lebih tegas lagi dalam mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sehingga pemerintah perlu merevisi atas subtansi – subtansi yang ada di dalam kedua undang - undang tersebut dan juga lebih mengawasi perundang – undangan tersebut dalam prakteknya sehingga tercipta struktur hukum yang baik dalam sistem hukum di Indonesia.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perbankan, Nasabah, Kejahatan Kerah Putih
(*White Collar Crime*)**

Legal Protection of Consumers Againsts Bank of White Collar Crime

Putri Martogi S.S

0987025

ABSTRACT

The rise of white-collar crime in the banking world is extremely shaken the banking sector in Indonesia and disturbing the customers due to the activities of white-collar crime has hurt the customers who entrust their funds in the bank. The number of rights of consumers who are not covered to date, resulting in losses to the client when it is written in the existing laws regulating consumer protection and banking. The number of rights customers who neglected a legal problem that makes every man wondered where the rule of law and justice can be enforced against the aggrieved customer.

The research method used is the method of normative legal research to examine the government's efforts in preventing white-collar crime using secondary data and primary legal data such Acts No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 8 1999 on Consumer Protection and books of literature. This analysis is done primarily normative juridical approach involves setting the right customers which is neglected. This analysis is expected obstacles that cause still neglected the rights of customers.

The results of this study indicate that customers have maximum protection against being met, this can still be seen through the number of rights of customers that are neglected until now. The number of clients who suffered losses in the case of white-collar crime in the banking sector because there is a strict regulation of bank liability for any loss suffered by the customer so that more customers are disappointed and the ignored rights. Based on these results this paper the authors draw a conclusion that the Acts No. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Law - Acts No. 10 of 1998 is necessary to remedy more assertive in dealing with white collar crime so the government needs to revise the substances that is in the second laws and regulations also oversees - the invitation is in practice so as to create a good legal structure of the legal system in Indonesia.

Keywords: Protection Law, Banking, Customer, White Collar Crime

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KEJAHATAN KERAH PUTIH (<i>WHITE COLLAR CRIME</i>) DALAM DUNIA PERBANKAN.....	33
A. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana di Indonesia.....	33
B. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	56
C. Kejahatan Kerah Putih (<i>White Collar Crime</i>) dalam Praktek Perbankan	71

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BANK	94
	A. Perlindungan Hukum dalam Upaya Memberi Kepastian Hukum	94
	B. Hubungan Bank dengan Nasabah Bank dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	108
	C. Perlindungan Hukum Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	125
BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DARI KEJAHATAN KERAH PUTIH (<i>WHITE COLLAR CRIME</i>) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN	152
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan	152
	B. Implementasi Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Terhadap Kejahatan Keras Putih (<i>White Collar Crime</i>) yang Merugikan Nasabah.....	168
	C. Bentuk – Bentuk Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang menjadi Korban Kejahatan Keras Putih (<i>White Collar Crime</i>) di Bidang Perbankan	211
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	226
	A. Kesimpulan.....	226
	B. Saran.....	230
	DAFTAR PUSTAKA.....	233
	LAMPIRAN	239

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
- Lampiran 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Perundang – undangan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan